



PUTUSAN

Nomor 1236 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD RERA bin ROI RENGGO**;
Tempat Lahir : Ende;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/23 Juli 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Katela, Kecamatan Tikep,
Kabupaten Muna Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 November 2021 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2022 dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Primair;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Subsidiair;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau
Kedua : Primair;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1236 K/Pid/2022



Subsidiair;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264
Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga : Primair;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266
Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Subsidiair;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266
Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Muna tanggal 18 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RERA bin ROI RENGGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan pertama subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RERA bin ROI RENGGO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 25/INPXI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 10 Juni 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 9 November 2017;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bundel Buku Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Katela Tahun 2018;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1236 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Buku Daftar Induk Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga yang telah dilegalisir;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 34/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 21 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RERA bin ROI RENGGO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa AHMAD RERA bin ROI RENGGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidiair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RERA bin ROI RENGGO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 2 (dua) hari;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan masa penahanan kota dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 25/INPXI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 10 Juni 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1236 K/Pid/2022



Dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel Buku Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Katela Tahun 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi Buku Daftar Induk Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga yang telah dilegalisir;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 66/PID/2022/PT KDI tanggal 22 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 34/Pid.B/2022/PN Raha, tanggal 21 April 2022, yang dimohonkan Banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan tentang lamanya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dan amar perintah agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, sehingga selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RERA bin ROI RENGGO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa AHMAD RERA bin ROI RENGGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RERA bin ROI RENGGO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan masa penahanan kota dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 25/INPXI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 10 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel buku laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Katela Tahun 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi Buku Daftar Induk Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga yang telah dilegalisir;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta Pid.B/2022/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta Pid.B/2022/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 18 Juli 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 15 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna pada tanggal 30 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 15 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 18 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1236 K/Pid/2022



- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan *judex facti* harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena berdasarkan fakta di persidangan yang terjadi hanya sebatas kesalahan administrasi, sehingga seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan *judex facti* harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan terbuktinya Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, telah mengadili menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa AHMAD RERA bin ROI RENGGO memiliki Surat Keterangan Lulus yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga dengan menggunakan nama BENEDICTUS RERA Nomor Induk 117 Pada tanggal 31 Desember 1973;
 - b. Bahwa karena telah menjadi mualaf, maka Terdakwa menggunakan nama AHMAD RERA dan tidak lagi menggunakan nama BENEDICTUS RERA, namun tanpa dilakukan melalui prosedur



penggantian nama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Bahwa oleh Terdakwa Surat Keterangan Lulus tersebut disebutkan telah hilang, sehingga pada tanggal 8 Februari 2011 bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna Terdakwa memasukan data kependudukan untuk dilakukan penginputan data kependudukan nasional dengan menggunakan nama AHMAD RERA, pendidikan terakhir SLTP/ sederajat padahal Terdakwa menamatkan Sekolah Paket B pada PKBM Kontudopi tanggal 11 Agustus 2011 dengan Nomor Ijasah 20PB0120985;
- d. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016, bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna, Terdakwa melakukan perekaman KTP Nasional dengan menggunakan nama AHMAD RERA ke dalam Data SIAK dengan Pendidikan terakhir SD/ sederajat tanpa disertai mekanisme pergantian atau perubahan identitas/ nama melalui Penetapan Pengadilan setempat, sehingga saat itu KTP Nomor: 7403161205590001 terbit atas nama AHMAD RERA padahal dalam kolom pendidikan terakhir terdakwa adalah SD/ Sederajat yang semestinya Terdakwa mencantumkan atau menggunakan nama BENEDIKTUS RERA akan tetapi Terdakwa malah menggunakan nama AHMAD RERA pada perekaman KTP Nasional;
- e. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa menyuruh Sdr. SAMUDDIN untuk membuatkan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Nomor: 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 9 November 2017 dengan memasukkan nama AHMAD RERA, padahal surat tersebut dibuat tahun 2019 bukan tahun 2017, dengan mendesak dan memaksa Saksi HANIFA ALI, S.Pd.SD, selaku Kepala Sekolah agar mau menandatangani surat tersebut, dengan alasan surat tersebut akan digunakan untuk melanjutkan sekolah;
- f. Bahwa Terdakwa menempelkan foto Terdakwa dan materai pada Surat Keterangan Pengganti Ijasah Nomor 25/INP/XI.III/S.K/SDING/2017 tanggal 9 November 2017 tersebut dengan tidak

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1236 K/Pid/2022



mengindahkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijasah/Surat Tanda Tamat belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda Tamat belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;

g. Bahwa pada tanggal 1 November 2019 bertempat di Balai Desa Katela, Terdakwa mempergunakan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Nomor: 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 9 November 2017 atas nama AHMAD RERA untuk kepentingan sebagai salah satu persyaratan bakal Calon Kepala Desa Katela;

- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Nomor 25/INP/XI.III/S.K/SDING/2017 tanggal 9 November 2017, yang nama siswa dan tanggal pembuatannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, untuk pendaftaran calon kepala desa, telah memenuhi unsur Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa meskipun putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, namun putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perbuatan Terdakwa bukan merupakan contoh yang baik bagi masyarakat;
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan proses pemilihan kepala desa tidak berjalan dengan baik;
 - c. Aspek keadilan dan kemanfaatan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1236 K/Pid/2022



- d. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- e. SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya tanggal 30 Juni 2000 yang memerintahkan agar pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kejahatan pelaku dan tidak menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

maka putusan *judex facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai pemidanaan, yang selengkapnya sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan tolak dengan perbaikan;

Menimbang dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 66/PID/2022/PT KDI tanggal 22 Juni 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Raha Nomor 34/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 21 April 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA AHMAD RERA bin ROI RENNGO** tersebut
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUNA** tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1236 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 66/PID/2022/PT KDI tanggal 22 Juni 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 34/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 21 April 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1236 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1236 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)